



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyak badan usaha yang berdiri, baik yang bergerak di bidang industri, bidang perdagangan, maupun bidang jasa. Badan usaha bertujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya dan berapa pun penghasilannya, badan usaha harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Di Indonesia terdapat empat jenis badan usaha yaitu perorangan, persekutuan, perseorangan, dan koperasi. Bentuk badan usaha perorangan adalah UD (Usaha Dagang). “UD adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan, tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan”.

http://iwancoll98.blogspot.com/2010/09/bentuk-pemilikan-perusahaan_271.html

CV (Comanditaire Venootschap) dan Fa (Firma) adalah bentuk badan usaha persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 19, CV adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 16, Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

PT (Perseroan Terbatas) adalah bentuk badan usaha dari perseroan. Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40 Tahun 2007, pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tiap-tiap jenis usaha sama-sama memiliki kewajiban yang sama yaitu membayar pajak dengan tarif pajak yang berbeda-beda karena pajak merupakan sektor penerimaan negara yang paling utama yang berlaku di seluruh negara. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pada umumnya tidak seorang pun senang membayar pajak, begitu pula dengan berbagai jenis usaha karena dengan membayar pajak berarti penghasilannya berkurang. Penghasilan yang berkurang akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak.

Perbedaan tarif pajak antar jenis usaha, serta kelemahan dan kelebihan masing-masing jenis usaha menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan jenis usaha apa yang akan dipilih. Sekarang ini, banyak sekali jenis usaha yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. “Banyak sekali badan usaha (PT) yang menggelapkan pajak sehingga mereka membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan yang seharusnya mereka bayar” sehingga banyak orang yang memilih badan usaha PT walaupun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendirikan.

<http://www.tv7online.com>

UD Dharma Cipta Jaya adalah UD yang menjual barang elektronik, sepatu, dan alat listrik. UD Dharma Cipta Jaya telah berdiri selama 2 tahun, tetapi sampai saat ini, UD tersebut belum menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga UD Dharma Cipta Jaya merasa jika lama kelamaan tidak membayar pajak berlangsung lama, maka akan dikenakan sanksi oleh Dirjen Pajak. Selain itu, UD Dharma Cipta Jaya berniat mengubah bentuk badan usaha yang akan memudahkan UD untuk memilih bentuk badan usaha yang cocok untuk kelangsungan UD terutama dari aspek perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada UD Dharma Cipta Jaya. Sehingga penulis dapat menginformasikan kelemahan pembayaran pajak pada beberapa badan usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, masalah yang dihadapi adalah pergantian bentuk badan usaha UD Dharma Cipta Jaya dengan memperhatikan aspek perpajakan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Menghadapi masalah seperti yang disajikan di atas, masalah yang diajukan adalah Bagaimana perbedaan perhitungan dan penghematan pajak antar badan usaha jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha.

D. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terhadap masalah penelitian tersebut di atas, maka disampaikan pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh UD Dharma Cipta Jaya tahun 2012?
2. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya tidak ingin mengubah bentuk badan usaha?
3. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha dari UD menjadi CV?
4. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha dari UD menjadi PT?
5. Apa bentuk badan usaha yang sebaiknya dipilih oleh UD Dharma Cipta Jaya dilihat dari perhitungan dan penghematan pajak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum : Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan perhitungan perpajakan dan penghematan pajak antar bentuk badan usaha jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha.

Tujuan khusus : Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian khususnya untuk menjawab :

1. Berapa besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh UD Dharma Cipta Jaya tahun 2012?
2. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya tidak ingin mengubah bentuk badan usaha?
3. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha dari UD menjadi CV?



4. Bagaimana perhitungan perpajakan jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha dari UD menjadi PT?
5. Apa bentuk badan usaha yang sebaiknya dipilih oleh UD Dharma Cipta Jaya dilihat dari perhitungan dan penghematan pajak?

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, yaitu bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan memperluas wawasan penulis di bidang perpajakan.
2. Bagi UD, yaitu agar dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dapat menjadi masukan jika UD ingin mengubah bentuk badan usaha.
3. Bagi pihak lain, dapat menambah pemahaman serta pengetahuan sebagai dasar acuan dalam penerapan pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.